



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Website : www.dispendik-gresik.com Email : info@dispendik-gresik.com

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK
Nomor : 421/91/67437.53/2013

Diberikan Kepada
Nama Lembaga : GITA KASIH INDONESIA
No. Induk Lembaga : 437.02.08.43
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Desa/Kelurahan : Kembangan
Kecamatan : Kebomas
Kabupaten : Gresik

Tahun Berdiri
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Nama Penyelenggara : Rosiana S S

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak dengan memperhatikan syarat-syarat
Yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal, 26 November 2013 s.d 25 November 2016.



Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal : 26 November 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik

Drs. H. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. ARIF RAHMAN HAKIM No. 2 GRESIK Telp. (031) 3981315 – 3978404

Weebite : www.dispendik-gresik.com Emile : info@ddispendik-gresik.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 421.9/627/437.53/2013

Tentang

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK - KANAK " GITA KASIH INDONESIA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak GITA KASIH INDONESIA Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan ijin OPERASIONAL.

b. Bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin OPERASIONAL Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk TAMAN KANAK - KANAK

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana kedua kalinya di ubah dengan Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2008.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik.

7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan.

8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak - Kanak " GITA KASIH INDONESIA " Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik. Tanggal : 27 Juni 2013 Nomor : 01/TK - GKI/VI/2013.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Dengan Keputusan ini Memberikan ijin Operasional menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak kepada :
Nama Lembaga : GITA KASIH INDONESIA
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo
Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik
- Kedua : Pemegang ijin sebagaimana Diktum Kesatu wajib memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 Tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal, 25 November 2016.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 26 November 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik



Drs. H. NADLIF, M.Si
Penjabat Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008